## SURAT PERDAMAIAN

## PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSEKUSI

NO. 01/EKS/2019/PA.BLA

(Terbatas pada Diktum MENGADILI dalam Konvensi dalam Pokok Perkara angka 5 huruf b putusan no. 0801/Pdt.G/2015/PA.BLORA)

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

 Danik Berliana Binti Suparno , umur 36 tahun, ( Blora 11 – 07 – 1983 ) , agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Mebel, alamat Dukuh Kalirejo RT 04 RW 02 Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :

ZAINUDIN, SH,MH. Dan ANDHIKA WIDYA K, SH. Advokat berkantor dijalan Raya Blora Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10 / Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN / Pdt/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 (terlampir), selaku Pemohon Eksekusi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. YULIANTO BIN SUKARDI, umur 44 tahun, (Pati, 9 Juli 1974), pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Kalirejo RT 04 / RW 02 Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Termohon Eksekusi 1, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada: MELANY LASSA,S.H.,M.H., GO CHIN TJWAN,S.H.,M.Kn., ESTER IMMANUEL GUNAWAN,S.H., dkk. Advokat dan kuasa hukum JURIST ACQUISITION & CONSORTIUM yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Lt.12A Jl. Pemuda No. 60-70, Surabaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

3. SRI SUDARMINI BINTI SAIDI KARTODIWIRYO, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Mebel, alamat Dukuh Kalirejo RT 04 RW 02 Desa Keser Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, Termohn Eksekusi II; Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga;

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk melakukan penyelesaian pelaksanaan putusan / eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Blora No. 0801/Pdt/G/2015/PA.Bla tertanggal 27 Juni 2016 diktum MENGADILI dalam Konvensi dalam Pokok Perkara angka 5 huruf b, Perkara antara Danik Berliana Binti Suparno

melawan YULIANTO BIN SUKARDI, Dkk, dengan damai / sukarela dengan isi perdamaian sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama mengajukan Permohonan Eksekusi Nafkah Anak dengan Nomor 01/Eks/2019/PA.BLA Jo Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 801/Pdt.G/2015/PA.BLA terhadap Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;
- 2. Bahwa adapun didalam Diktum MENGADILI dalam Konvensi dalam Pokok Perkara angka 5 huruf b, (tentang nafkah anak sebagai kewajiban dari Pihak Kedua) dapat dirinci sebagai berikut:

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa nafkah tiga orang anak bernama Jesica Yulianto Binti Yulianto, Samuel Andre Yulianto Bin Yulianto dan Morris Mark Yulianto Bin Yulianto setiap bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun)

Bahwa rincian nafkah anak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mulai bulan Juni 2016 s/d bulan Desember 2016 (7 bulan) adalah sebesar 7
  X Rp 7.500.000,- = Rp 52 500 000,-
- b. Mulai bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 ( 12 bulan ) adalah sebesar 12 X Rp 8.250.000,- = Rp 99 000 000,-
- c. Mulai bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018 ( 12 bulan ) adalah sebesar 12 X Rp 9.075.000,- = Rp 108 900 000,-
- d. Pada bulan Januari 2019 (1 bulan ) adalah sebesar Rp 9.982.500, Sehingga total tagihan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp 270.382.500, (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 3. Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebagai pihak termohon eksekusi telah dilakukan peneguran untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Blora No. Putusan Pengadilan Agama Blora No. 801/Pdt/G/2015/PA.Bla tertanggal 27 Juni 2016, Perkara antara Danik Berliana Binti Suparno melawan YULIANTO BIN SUKARDI, Dkk, yaitu anmaning pertama pada tanggal 28 Maret 2019 dan anmaning kedua pada tanggal 25 April 2019 oleh Ketua Pengadilan Agama Blora

(anmaning yang dimaksud adalah terbatas pada diktum MENGADILI dalam Konvensi dalam Pokok Perkara angka 5 huruf b) yang kemudian disepakati oleh Para Pihak untuk di eksekusi secara damai;

- 4. Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut dengan dari hasil deviden milik Pihak Kedua sebesar 20 % di PT. ASMORO JATI SUBUR yang berkedudukan di Jl. Raya Blora Rembang Km 7 Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang selama ini belum diambil oleh Pihak Kedua yang sampai sekarang ini tercatat di pembukuan Kas PT. ASMORO JATI SUBUR yaitu untuk pembagian deviden tahun 2017 dan deviden tahun 2018 total sebesar Rp 438.064.096,- (empat ratus tiga puluh delapan juta enam puluh empat ribu Sembilan puluh enam rupiah) yang teknisnya adalah sebagai berikut:
  - a. PT Asmoro Jati Subur akan memberikan kepada Pihak Kedua secara tunai pada hari rabu tanggal 15 Mei 2019.
  - b. Pihak Kedua akan menyetor ke rekening bank Mandiri Nomor 184-00-0097618-1 atas nama Danik Berliana QQ Jesica Yulianto yang dibuat oleh Pihak Pertama untuk anak-anak sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati dalam akta damai ini yaitu sebesar Rp 270.382.500,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 5. Bahwa dengan telah disepakati pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora yang telah memproses permohonan eksekusi atas putusan tersebut, dan selanjutnya mohon dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Ekseksui secara sukarela, sesuai dengan prosedur hukum berlaku;

Bahwa demikian akta perdamaian ini ( pelaksanaan putusan secara suka rela terbatas pada Diktum MENGADILI dalam Konvensi dalam Pokok Perkara angka 5 huruf b) dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut diatas dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab dan untuk menjadikan periksa adanya;

Di buat di

: Blora.

Tanggal

: 7 Mei 2019.

## Yang membuat Perdamaian

Pihak Ketiga

- Paring

Pihak Kedua

Pihak Pertama



## SUDARMI BINTI KARTODIWIRYO YULIANTO BIN SUKARDI DANIK BERLIANA BIN SUPARNO

 Ikut memgetahui Kuasa Hukum Pihak Pertama

~·

(ZAINUDIN,SH.MH.)

2. Ikut mengetahui Kuasa Hukum Pihak Kedua

MELANY LASSA,S.H.,M.H

ESTER IMMANUEL GUNAWAN, S.H

GO CHIN TJWAN, S.H., M.Kn